

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Aturan kebijakan shalat subuh berjemaah bagi ASN di Kota Bukittinggi ini hanyalah sebuah himbauan dan aturan tidak tertulis dari wali kota Bukittinggi, hal ini dibuktikan dengan diberikannya surat undangan perihal kegiatan shalat subuh berjemaah di Kota Bukittinggi kepada Kepala SKPD se Kota Bukittinggi dengan nomor surat No 400/626/Kesra/XII-2021. Jadi tidak ada konsensi anggaran dan konsekuensi lainnya sehingga aturan ini tidak memerlukan tahap-tahap formal dalam proses pembuatan kebijakan. Namun dalam pembuatan aturan ini tetap, pemerintah Bukittinggi melibatkan stakholder yang ada guna memberikan masukan terkait aturan walaupun tidak secara khusus atau formal dalam penyampaian. Pada tahap agenda setting, aturan atau kebijakan ini tidak melalui tahap agenda setting karena ini merupakan ide dari walikota terpilih. Esensi dan urgensi dari aturan ini hanyalah salah satu bentuk realisasi dari visi misi Walikota terpilih yaitu “Bukittinggi Hebat Berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” serta urgensi dari aturan ini adalah untuk membangun kekompakkan dan kebersamaan ASN di Bukittinggi dan menegakkan islam secara kaffah di Bukittinggi. Aturan ini dilatarbelakangi untuk pengaplikasian semboyan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah yang mana semboyan juga menjadi kalimat yang penting dalam visi misi walikota terpilih.

Tahap Formulasi dan Legitimasi proses perumusan wajib shalat subuh berjemaah bagi ASN yang laki-laki di Kota Bukittinggi, pemerintah daerah

Bukittinggi sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan beberapa tokoh stakeholder Kota Bukittinggi, dan telah menjadikan kepentingan publik sebagai landasan dibentuknya kebijakan ini, namun karena kebijakan ini hanya berupa himbauan atau aturan tidak tertulis maka tidak perlu pelibatan secara khusus para tokoh stakeholder pada proses perumusannya. Sebenarnya pelibatan stakeholder dalam proses perumusan kebijakan sangatlah penting, karena pendapatnya sangat berpengaruh terhadap suatu keputusan kebijakan publik. Namun dalam persoalan himbauan wajib shalat subuh berjemaah ini, tidak perlu pelibatan stakeholder secara khusus karena ini bukanlah agenda isu publik yang harus dibahas secara intens. Serta pada tahap implementasi, pemerintah Bukittinggi telah melakukan evaluasi dimana pemerintah Bukittinggi melakukan evaluasi guna mempertimbangkan segala resiko dan konsekuensi dari aturan yang dibuat. Hal ini juga membuktikan bahwa walaupun ini merupakan aturan tak tertulis berupa himbauan, tetapi pemerintah Bukittinggi peduli akan segala masukkan guna bagi kemaslahatan bersama. Aturan wajib shalat subuh berjemaah bagi ASN laki-laki ini juga sudah sesuai dengan agenda awal pembentukkannya, dimana pelaksanaannya sudah sesuai dengan hasil